

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP BUPATI PADA FASILITAS RAKYAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Yosep Nyoman Motian<sup>1</sup>, Berlyn Bernaldo<sup>2</sup>, Anisa<sup>3</sup>, Tania Novika<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : [yosepnm17@gmail.com](mailto:yosepnm17@gmail.com)<sup>1</sup>, [berlynberaldo123@gmail.com](mailto:berlynberaldo123@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[tnovika335@gmail.com](mailto:tnovika335@gmail.com)<sup>3</sup>, [anisanisa130902@gmail.com](mailto:anisanisa130902@gmail.com)<sup>4</sup>.

### ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 27 saksi memberi informasi terkait permasalahan dalam penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka tahun 2019-2021 yang diduga menyeret Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud. Lembaga antirasuah menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan penyelewengan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan negara. Abdul Gafur bersama dengan eks Direktur Perumda Benuo Taka Heriyanto dan Bendahara Perumda Benuo Taka Karim Abidin ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebagai pengembangan dalam pengertian kami mendapatkan informasi dari pemeriksaan keterangan sekitar 27 orang di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi di PPU, Kalimantan Timur. penyertaan modal dikucurkan sekitar Rp12,5 miliar dari total Rp29,6 miliar kepada Perumda Benuo Taka tahun 2021. Modal itu ditujukan untuk pembangunan pabrik penggilingan padi. Namun, hingga kini tidak terlihat pembangunan fisik pabrik penggilingan padi yang rencananya dibangun di Desa Sri Raharja, Kecamatan Babulu. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyertaan modal yang telah disalurkan tidak ada dalam rekening Perumda Benuo Taka sehingga terdapat kerugian negara. Ini merupakan kali kedua KPK memproses hukum Abdul Gafur. Sebelumnya, Abdul Gafur terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Suap, Penyelewengan Penyertaan Modal

### ABSTRACT

*The Corruption Eradication Commission (KPK) revealed that as many as 27 witnesses provided information regarding problems with the capital participation of the Benuo Taka Regional Public Company (Perumda) for 2019-2021, which allegedly dragged North Penajam Paser Regent Abdul Gafur Mas'ud off. The anti-corruption agency followed up on this information and found irregularities in its use, causing losses to state finances. Abdul Gafur together with former Director of Perumda Benuo Taka Heriyanto and Treasurer of Perumda Benuo Taka Karim Abidin were named as suspects. This is a development in the sense that we got information from examining the statements of around 27 people in the investigation into alleged corruption at PPU, East Kalimantan. Around IDR 12.5 billion of the total IDR 29.6 billion has been disbursed for Perumda Benuo Taka in 2021. The capital was intended for the construction of a rice mill factory. However, until now there has been no visible physical construction of the rice mill factory which is planned to be built in Sri Raharja Village, Babulu District.*

*Based on an audit by the Supreme Audit Agency (BPK), the capital that has been distributed is not in the account of Perumda Benuo Taka, so there are state losses. This is the second time the KPK has prosecuted Abdul Gafur. Previously, Abdul Gafur was entangled in a case of alleged bribery in the procurement of goods and services and licensing.*

**Keyword:** Criminal Acts, Corruption, Bribery, Misappropriation of Equity Participation

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkara korupsi saat ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal dan memiliki image bersih dan merakyat. Tindak Pidana korupsi oleh pejabat pemerintah kebanyakan diawali dengan adanya penyimpangan administratif. Patokan untuk melihat hal tersebut yang pertama adalah apakah ada samenhang antara klausula yang menyebabkan terjadinya penyimpangan administratif dengan kerugian yang menjadi konsekuensinya. Sebagai contoh PP No. 10 Tahun 2000 yang menyeret anggota DPRD Karena menafsirkan kata “dan lain-lain” untuk membayarkan premi asuransi para anggota DPRD tersebut. Dimana jika terjadi kerugian keuangan Negara maka sudah dapat dikualifikasikan Sebagai tindak pidana korupsi. Kedua adalah mengenai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban tersebut menurut hukum administrasi merupakan tanggungjawab yang bersifat tunggal yang artinya Top leaderlah yang menjadi pelaku utamanya.

Ketiga adalah kata “dapat” dalam frasa “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara”. Penjelasan diatas dirumuskan sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi terjadi karena sudah dipenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh delik, tidak didasarkan pada timbulnya akibat. Penjelasan ini berarti, adanya potensial loss saja sudah memiliki unsur yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan : “*Het begrip bevoegdheid is dan ook Een kernbegrip in het staats en administratief Recht*” (F.A.M. Stroink, 1985:26).

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black `S *Law DicTionary* diartikan sebagai *Legal power; a Right to command or to act; the right and Power of public officers to require obedience To their orders lawfully issued in scope of Their public duties* (Henry Campbell Black, 1990:133). “*Bevoegdheid*” dalam istilah hukum belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan Istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Seperti kita ketahui bahwa Unsur “melawan hukum” merupakan “genusnya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “*species*” nya. “Penyalahgunaan wewenang” subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subjek deliknya setiap orang. Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud“ Diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud“ diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud“ pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (“*détour-Nement de pouvoir*”).

### **B. METODE PENELITIAN**

Kajian normatif akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian Hukum Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Ada beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti mencari informasi yang berbeda dan menemukan jawaban dari aspek yang berbeda dari pertanyaan yang diselidiki. Dengan kata lain, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP BUPATI PADA FASILITAS RAKYAT DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA. Pendekatan penelitian hukum meliputi pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kepentingan hukum yang utama adalah kepentingan hukum yang mengikat secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum dari studi kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan, sumber hukum yang dikumpulkan dari internet. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan masalah yang diteliti. Teknik pengolahan dan analisis hukum dalam buku putih ini bersifat deskriptif dan disesuaikan dengan perdebatan hukum. Selain itu, konten hukum dijelaskan secara jelas untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami dan berkoordinasi menuju penyelesaian masalah. Selain itu, data dievaluasi dan dikaitkan dengan masalah yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS**

#### **1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati Penajam Paser Utara**

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal dan menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“. Kaidah hukum tersebut mengandung arti bahwa putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi korban i.c. negara/daerah Kabupaten PPU dan bagi Terdakwa.

Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan kepentingan negara/daerah Kabupaten PPU, serta kepentingan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa; dan dalam perkara ini Abdul Gafur Mas'ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara pada periode 2018 - 2023

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

telah terbukti menerima hadiah berupa uang secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp5,7 miliar dari Ahmad Zuhdi yang diterima melalui Asdarussalam dan Supriadi sebesar Rp1,85 miliar; dari Damis Hak, Achmad, Usriani, dan Husaini melalui Jusman sejumlah Rp250 juta; dari 9 kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR melalui Edi Hasmoro sejumlah Rp500 juta; dan dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU sejumlah Rp3,1 miliar dan Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Abdul Gafur mengondisikan agar proyek di Dinas PUPR dimenangkan oleh perusahaan milik Ahmad Zuhdi alias Yudi; di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dimenangkan perusahaan Ahmad Zuhdi alias Yudi, Damis Hak, Achmad, Ursiani dan Husaini; serta memerintahkan penerbitan izin untuk PT Bara Widya Tama, PT Prima Surya Silica, PT Damar Putra Mandiri, PT Indoka Mining Resources, PT Waru Kaltim Plantation (WKP) dan PT Petronesia Benimel lalu setelah menjadi Bupati PPU pada tahun 2018, Abdul Gafur pun tetap menjadi ketua DPC Demokrat Balikpapan dan mengangkat Nur Afifah sebagai Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan dan Abdul Gafur juga mengangkat beberapa mantan anggota tim suksesnya saat pilkada untuk menjabat di pemkab, antara lain, Asdarussalam sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Danum Taka dan RSUD Ratu Aji Putri Botung, Muliadi sebagai Plt. Sekretaris Daerah PPU dan mereka diminta untuk mengumpulkan uang sesuai kewenangan masing-masing, yaitu Muliadi terkait dengan perizinan sedangkan Edi Hasmoro dan Jusman terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR dan Disdikpora demi menunjang kebutuhan dana

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

operasional selaku Bupati PPU maupun Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud dituntut 8 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp4,179 miliar. Ia dinilai terbukti menerima suap Rp5,7 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana penerimaan suap pengaturan paket-paket pekerjaan TA 2020 dan 2021 di Kabupaten PPU. "Menyatakan Terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud dan Terdakwa II Nur Afifah Balgis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ferdian Adi Nugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 22 Agustus 2022. Jaksa penuntut umum melanjutkan, "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan" Abdul Gafur dinilai terbukti melakukan dakwaan pertama Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Nur Afifah Balgis berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan dan Abdul Gafur dinilai terbukti melakukan dakwaan pertama Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Nur Afifah Balgis berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan" Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," ungkap jaksa.

Jaksa juga masih meminta agar hakim mencabut hak politik Abdul Gafur dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya dan faktor yang menyebabkan Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan putusan yang berat adalah prinsip menjatuhkan hukuman harus

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

proporsional dengan kesalahan Tergugat, hukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan tujuan pengajaran Terdakwa, yang mana Terdakwa dapat merefleksikan apa yang telah dilakukannya.

### **2. Upaya Pemerintah Daerah Paser Utara Dan KPK Dalam Menangani Pada Kasus Suap Bupati Paser Utara**

Tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang menurut suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan berhubungan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.<sup>1</sup>

Menurut BPK penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri atau pejabat perumusannya terdapat dalam pasal 423 KUHP. Adapun unsur-unsurnya ialah :

- a. Pegawai negeri atau pejabat;
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, secara melawan hukum;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Dengan memaksa seseorang;
- e. Untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 83.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 64.

<sup>3</sup> Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 61.

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu penyuapan. Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberian suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.<sup>4</sup>

Dalam menangani kasus suap bupati Paser Utara, KPK akan mendalami dugaan penerimaan suap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang disinyalir digunakan untuk pemilihan calon ketua DPD partai Demokrat Kalimantan Timur. Abdul Gafur merupakan salah satu calon ketua DPD partai Demokrat Kalimantan Timur yang ditetapkan KPK sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. KPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan dan mengembangkan terkait peruntukan dugaan uang yang diterima tersangka. KPK hingga saat ini terus mengumpulkan alat bukti dari aliran dana terkait dugaan suap yang diterima tersangka. KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ditetapkannya tersangka baru jika ditemukan keterlibatan dari pihak lain dalam perkara tersebut. Dalam menjalani tugasnya KPK juga meminta publik untuk ikut mengawasi proses penanganan perkara.<sup>5</sup>

Operasi tangkap tangan dari tim KPK berhasil mengamankan uang Rp 1 miliar dari penangkapan di lobby mall daerah Jakarta Selatan. KPK juga berhasil mendapati uang Rp. 440 juta dalam rekening bank milik Nur Afifah. Selain itu KPK juga mengamankan barang bukti uang yang disimpan di dalam koper dan kartu ATM dan beberapa barang belanjaan bermerek seperti tutup kepala bermerek Dior, kemeja bermerek Zara dan barang lainnya. Selain dari Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK menetapkan PLT sekretaris Daerah PPU Mulyadi, kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang PPU Edi Hasmoro, kepala bidang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga PPU jusman, serta pihak swasta bernama Ahmad Zudi sebagai tersangka.

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/penyuapan> , diakses tanggal 19 desember 2022, pukul 19.54 WIB.

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/06475651/kpk-dalami-aliran-suap-bupati-penajam-paser-utara-yang-diduga-untuk>, diakses tanggal 19 desember 2022, pukul 17.05 WIB.



## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

Strategi yang dilakukan tim penyidik KPK di samping memanggil langsung saksi, KPK juga melakukan dengan upaya paksa penggeledahan yang telah berhasil menemukan bukti-bukti terkait dengan perkara untuk melengkapi berkas perkara. Upaya penggeledahan oleh KPK dilakukan di beberapa tempat salah satunya adalah kantor Bupati.

Abdul Gafur, Nur Afifah, Edi, dan Jusman selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan seorang lainnya sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Abdul Gafur diduga menggunakan identitas fiktif pihak lain untuk menguasai kavling di lahan IKN. Abdul Gafur divonis 5 tahun 6 bulan penjara, sementara Nur Afifah Balqis 4 tahun 6 bulan, keduanya didenda masing-masing sebesar Rp. 300 juta subsidi 4 bulan Pidana kurungan. Abdul Gafur wajib memberikan total uang pengganti sebesar Rp 5,7 miliar, Ia juga dicabut hak politiknya selama 3 tahun usai tuntas menjalani pidana pokok. Dengan adanya putusan yang dibacakan Hakim, kuasa hukum terdakwa berencana mengajukan banding. Kelima terdakwa dinyatakan melanggar pasal 11 juncto pasal 18 undang-undang Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jumlah pasal 55 dan pasal 64 KUHP.<sup>6</sup>

### **D. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan :**

- a. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Penajam Paser Utara yaitu dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang

---

<sup>6</sup> [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220927204615-12-853435/mantan-bupati-ppu-abdul-gafur-masud-divonis-55-tahun-penjara#:~:text=CNN%20Indonesia%20%2D%2D-Mantan%20Bupati%20Penajam%20Paser%20Utara%20\(PPU\)%20Abdul%20Gafur%20Mas',terbukti%20bersalah%20dalam%20kasus%20korupsi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220927204615-12-853435/mantan-bupati-ppu-abdul-gafur-masud-divonis-55-tahun-penjara#:~:text=CNN%20Indonesia%20%2D%2D-Mantan%20Bupati%20Penajam%20Paser%20Utara%20(PPU)%20Abdul%20Gafur%20Mas',terbukti%20bersalah%20dalam%20kasus%20korupsi), diakses tanggal 19 desember 2022, pukul 18. 35 WIB.

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

dikeluarkan menjadi putusan yang ideal dan menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan : “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Yang berarti dari kaidah hukum tersebut mengandung bahwa putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi korban i.c. negara/daerah kabupaten PPU dan bagi terdakwa. Menimbang dari pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bupati Penajam Paser Utara dituntut 8 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti karena dinilai terbukti melakukan dakwaan pertama pasal 12 huruf b jo pasal 18 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda. Jaksa juga meminta Hakim mencabut hak politik dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Hakim memberikan putusan yang berat karena prinsip menjatuhkan hukuman harus proporsional dengan kesalahan tergugat dan hukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan pengajaran terdakwa yang mana terdakwa dapat merefleksikan apa yang telah dilakukan.

- b. Upaya pemerintah daerah pasar Utara dan KPK dalam menangani kasus suap Bupati pasar utara. KPK akan mendalami dugaan penerimaan suap Bupati Penajam Paser Utara yang disinyalir digunakan untuk pemilihan calon ketua DPD partai Demokrat Kalimantan Timur. KPK hingga saat ini sedang melakukan pemeriksaan dan pengembangan terkait peruntukan dugaan uang yang diterima dan mengumpulkan alat bukti dari aliran dana. Menurut KPK tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka baru. KPK meminta publik untuk ikut mengawasi proses penanganan perkara. Operasi tangkap tangan dari tim KPK berhasil mengamankan uang Rp 1 miliar dari penangkapan dan juga berhasil mendapati uang rp440 juta dalam rekening

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

bank milik salah satu tersangka. Selain itu KPK juga mengamankan barang bukti uang yang disimpan di dalam koper dan kartu ATM dan beberapa barang belanjaan bermerek. KPK telah berhasil menetapkan beberapa tersangka. Strategi yang dilakukan tim penyidik KPK di samping memanggil langsung saksi KPK juga melakukan dengan upaya paksa penggeledahan yang telah berhasil menemukan bukti-bukti terkait dengan perkara untuk melengkapi berkas perkara.

2. **Saran** : Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
  - a. Diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara dan para pegawai negeri sipil lainnya melakukan pekerjaan, sesuai dengan tugas masing-masing, tidak menyimpang dari peraturan dan juga tidak melanggar hukum, sebaiknya perlu dibuat juga aturan baru agar para pegawai negeri sipil, yang memiliki jabatan dalam pemerintahan menjadi takut dalam melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan yang dimiliki.
  - b. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana tanpa mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Perumusan surat dakwaan harus disusun secara cermat dan teliti untuk menghindari para pelaku tindak pidana korupsi lepas dari jeratan hukum.

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP**

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel dalam jurnal online :**

Patik Jurnal Hukum. (2018) . Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif, hlm 75-88. Di unduh dari <https://ejournal.ubn.ac.id/index.php/patik/article/download/285/399/2109>

### **Buku :**

Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2017.  
Situmorang, Victor M, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

### **Internet :**

CNN Indonesia. (2022). *KPK Geledah kantor Bupati Penajam Paser Utara Cari Bukti Suap*. (Online). Di unduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117163954-12-747690/kpk-geledah-kantor-bupati-penajam-paser-utara-cari-bukti-suap>

CNN Indonesia. (2022). *Mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud Divonis 5,5 Tahun Penjara*. (Online) Di unduh dari [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220927204615-12-853435/mantan-bupati-ppu-abdul-gafur-masud-divonis-55-tahun-penjara#:~:text=CNN%20Indonesia%20%2D%2D-.Mantan%20Bupati%20Penajam%20Paser%20Utara%20\(PPU\)%20Abdul%20Gafur%20Mas',terbukti%20bersalah%20dalam%20kasus%20korupsi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220927204615-12-853435/mantan-bupati-ppu-abdul-gafur-masud-divonis-55-tahun-penjara#:~:text=CNN%20Indonesia%20%2D%2D-.Mantan%20Bupati%20Penajam%20Paser%20Utara%20(PPU)%20Abdul%20Gafur%20Mas',terbukti%20bersalah%20dalam%20kasus%20korupsi)

Kamil, Irfan. (2022). *KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga Untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat*. (Online). Di unduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/06475651/kpk-dalami-aliran-suap-bupati-penajam-paser-utara-yang-diduga-untuk>

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Putusan Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.Smda

Ari Wibowo, Eko (2022) Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dituntut 8 Tahun Penjara (online). diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1625649/bupati-penajam-paser-utara-abdul-gafur-masud-dituntut-8-tahun-penjara>